



**P U T U S A N**

Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ANDRIANUS IYAT Anak Dari ANGONG (Alm.)**
- Tempat lahir : Sentabai
- Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 17 Mei 1976
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Nanga Kenepai Rt. 001 / Rw. 002 Desa Nanga  
Ketepai Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu
- A g a m a : Katholik
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- II. Nama lengkap : **FABIANUS JEMURING Als. MURING Anak Dari  
LORENSIUS**
- Tempat lahir : Teluk Sindur
- Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 30 November 1975
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Nanga Kenepai Rt. 001 / Rw. 002 Desa Nanga  
Kenepai Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu
- A g a m a : Katholik
- Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama lengkap : **VETERNUS ESPANDI Als. HASPIN Anak Dari  
ATAK**
- Tempat lahir : Sentabai

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 23 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Nanga Kenepai Rt. 001 / Rw. 001 Desa Nanga  
Kenepai Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu  
A g a m a : Katholik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2016 s/d. tanggal 24 September 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 6 September 2016 s/d tanggal 5 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d tanggal 4 Desember 2016 ;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-1303/Q.1.16/Euh.2/09/2016 tertanggal 6 September 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 6 September 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 6 September 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari :  
Senin, tanggal : 19 September 2016 ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIANUS IYAT Anak Dari ANGGONG (Alm.), Terdakwa II. FABIANUS JEMURING Als. MURING Anak Dari LORENSIUS dan Terdakwa III. VETERNUS ESPANDI Als. HASPIN Anak Dari ATAK bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman atau kekerasan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tungga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDRIANUS IYAT Anak Dari ANGGONG (Alm.), Terdakwa II. FABIANUS JEMURING Als. MURING Anak Dari LORENSIUS dan Terdakwa III. VETERNUS ESPANDI Als. HASPIN Anak Dari ATAK dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, para terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih memiliki tanggungan keluarga dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan (*replik*) yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga para terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I. ADRIANUS IYAT Anak Dari ANGONG (Alm), Terdakwa II. FABIANUS JEMURING Als MURING Anak Dari LORENSIUS BAK, dan Terdakwa III. Veternus espandi Als HASPIN Anak Dari ATAK pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar Pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan perkebunan sawit di Dsn Nanga Kenepai, Ds Nanga Kenepai, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, Ancaman akan melakukan kekerasan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama sama terhadap orang atau benda, akan melakukan kejahatan yang dapat menyebabkan terancamnya keselamatan umum dari orang atau benda, akan melakukan pemerkosaan, akan melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan, akan melakukan sesuatu kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang, akan melakukan penganiayaan berat atau akan melakukan pembakaran , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Ia terdakwa I pada waktu dan tempat diatas pergi menuju Blok E 30/31 Divisi 5 KHTe untuk melakukan apel pagi, sesampainya di sana terdakwa I langsung menemui Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN untuk menanyakan mengenai surat lamaran pekerjaan yang pernah terdakwa berikan kepada Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN yang berisikan lamaran pekerjaan dari anak terdakwa I untuk berkerja di PT DNL. Setelah Itu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN, terdakwa I merobek surat lamaran pekerjaan tersebut dan menarik baju bagian atas Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN sambil berkata dengan nada emosi memerintahkan Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN untuk pergi jika tidak mau pergi maka terdakwa I akan membunuh saksi Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN perbuatan terdakwa I disaksikan oleh terdakwa II dan Terdakwa III beserta karyawan PT DNL lainnya. Melihat hal tersebut terdakwa II dan terdakwa III yang merupakan teman dari terdakwa I merasa tidak terima dan emosi. Setelah itu terdakwa II menyorongkan telapak tangannya ke arah Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN dan berkata apabila Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN melawan maka terdakwa II akan memukul Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN. Kemudian terdakwa III mendatangi Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN dan menumpahkan minuman mineral ke bagian atas kepala Saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN dan berkata "*klo nda mikir mikir kutampar kau*" kepada saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN. Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III meyebakan saksi CHARLI DJUANDA PANJAITAN Als CHARLI Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN merasa ketakutan dan kesakitan.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas,  
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi **EKO SURIANA**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Blok E 30/31 Divisi KHTe atau di Jalan menuju ke Desa Nanga Kenepai di Desa Nanga Kenepai;
- Bahwa perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa I ANDRIYANUS IYAT dan terdakwa III. VETERNUS EFFENDI Als SIPIN dengan kata-kata akan memotong saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN menjadi dua bagian dan menginginkan saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN angkat kaki dari PT DNL KHTe dan tidak menginginkan keberadaan saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN lagi di PT KHTe;
- Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa III adalah menarik baju saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dan mendorong yang kemudian menyiram saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dengan air mineral dan selanjutnya akan mengikat saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN, namun dapat dicegah oleh saksi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi telah menerima perintah dari Kanit PAM PT KHTe untuk melakukan pengamanan terhadap saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN yang akan menemui warga untuk melakukan sosialisasi masalah penerimaan karyawan yang layak di pekerjaan di Perusahaan di Blok E 30/31, kemudian saksi bersama dengan 3 orang satpam PT KHTe lainnya pergi bersama dengan saksi CHARLI;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi, terdakwa I langsung menemui saksi CHARLI dan meminta surat dari Kepala Desa yang berisikan permohonan ijin dari Desa untuk mempekerjakan warganya di Perusahaan dan kemudian langsung merobek surat tersebut dihadapan saksi CHARLI, kemudian terdakwa I langsung menarik baju saksi CHARLI dan mendorong tubuh saksi CHARLI sambil mengeluarkan kata-kata agar saksi CHARLI angkat kaki dari PT KHTE dan apabila tidak dilakukan terdakwa I dan terdakwa III akan membunuh saksi CHARLI, kemudian saksi CHARLI didorong kembali oleh terdakwa I dan beberapa karyawan menarik saksi CHARLI dan terdakwa I kebelakang, kemudian terdakwa III mendorong saksi CHARLI lagi kebelakang serta mengambil air mineral dan menyiramkannya ke kepala saksi CHARLI;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan agar saksi CHARLI segera pergi meninggalkan tempat pertemuan tersebut karena situasi tidak kondusif lagi;
- Bahwa pada saat saksi CHARLI berada di atas sepeda motor, terdakwa III telah mengambil tali karet dengan tujuan akan mengikat saksi CHARLI, akan tetapi berhasil dicegah dan kemudian terdakwa III mengepalkan tinju dan menempelkannya di pipi saksi CHARLI dan kemudian baru saksi CHARLI pergi meninggalkan lokasi pertemuan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **CHARLI JUANDA PANJAITAN Anak Dari TUNGGUL PANJAITAN**, keterangannya di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang mendapatkan gaji tetap dari saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Blok E 30/31 Divisi KHTE atau di Jalan menuju ke Desa Nanga Kenepai di Desa Nanga Kenepai;
- Bahwa perbuatan pengancaman yang dilakukan terhadap saksi dilakukan dengan cara terdakwa I ANDRIYANUS IYAT dan terdakwa III. VETERNUS EFFENDI Als SIPIN dengan kata-kata akan memotong saksi menjadi dua bagian dan menginginkan saksi angkat kaki dari PT DNL KHTE dan tidak menginginkan keberadaan saksi lagi di perusahaan;
- Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah menarik baju saksi dan mendorong kemudian menyiram saksi dengan air mineral dan selanjutnya akan mengikat saksi, namun dapat dicegah oleh saksi;
- Bahwa saksi menemui para terdakwa beserta warga lainnya di blok E30/31 dengan tujuan melakukan sosialisasi masalah penerimaan karyawan yang layak di pekerjaan di Perusahaan dan saat itu saksi bersama dengan 3 orang satpam PT KHTE;
- Bahwa sesampainya dilokalisasi, terdakwa I langsung menemui saksi CHARLI dan meminta surat dari Kepala Desa yang berisikan permohonan ijin dari Desa untuk mempekerjakan warganya di Perusahaan dan kemudian langsung merobek surat tersebut dihadapan saksi, kemudian terdakwa I langsung menarik baju saksi dan mendorong tubuh saksi sambil mengeluarkan kata-kata agar saksi angkat kaki dari PT KHTE dan apabila tidak dilakukan terdakwa I dan terdakwa III akan membunuh saksi, kemudian saksi didorong kembali oleh terdakwa I dan beberapa karyawan menarik saksi dan terdakwa I kebelakang, kemudian terdakwa II mendorong saksi lagi kebelakang serta mengambil air mineral dan menyiramkannya ke kepala saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi disarankan oleh satpam untuk pergi meninggalkan tempat pertemuan tersebut karena situasi tidak kondusif lagi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di atas sepeda motor, terdakwa II telah mengambil tali karet dengan tujuan akan mengikat saksi, akan tetapi berhasil dicegah dan kemudian terdakwa II mengepalkan tinju dan menempelkannya di pipin saksi dan kemudian setelah itu, baru saksi pergi meninggalkan lokasi pertemuan;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi **SUBAGIYO**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Blok E 30/31 Divisi KHTe atau di Jalan menuju ke Desa Nanga Kenepai di Desa Nanga Kenepai;
- Bahwa perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa I ANDRIYANUS IYAT dan terdakwa III. VETERNUS EFFENDI Als SIPIN dengan kata-kata akan memotong saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN menjadi dua bagian dan menginginkan saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN angkat kaki dari PT DNL KHTe dan tidak menginginkan keberadaan saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN lagi di PT KHTe;
- Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa III adalah menarik baju saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dan mendorong yang kemudian menyiram saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dengan air mineral dan selanjutnya akan mengikat saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN, namun dapat dicegah oleh saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi telah menerima perintah dari Kanit PAM PT KHTE untuk melakukan pengamanan terhadap saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN yang akan menemui warga untuk melakukan sosialisasi masalah penerimaan karyawan yang layak di pekerjaan di Perusahaan di Blok E 30/31, kemudian saksi bersama dengan 3 orang satpam PT KHTE lainnya pergi bersama dengan saksi CHARLI;
- Bahwa sesampainya dilokalisasi, terdakwa I langsung menemui saksi CHARLI dan meminta surat dari Kepala Desa yang berisikan permohonan ijin dari Desa untuk mempekerjakan warganya di Perusahaan dan kemudian langsung merobek surat tersebut dihadapan saksi CHARLI, kemudian terdakwa I langsung menarik baju saksi CHARLI dan mendorong tubuh saksi CHARLI sambil mengeluarkan kata-kata agar saksi CHARLI angkat kaki dari PT KHTE dan apabila tidak dilakukan terdakwa I dan terdakwa III akan membunuh saksi CHARLI, kemudian saksi CHARLI didorong kembali oleh terdakwa I dan beberapa karyawan menarik saksi CHARLI dan terdakwa I kebelakang, kemudian terdakwa III mendorong saksi CHARLI lagi kebelakang serta mengambil air mineral dan menyiramkannya ke kepala saksi CHARLI;
- Bahwa pada saat saksi CHARLI berada di atas sepeda motor, terdakwa III telah mengambil tali karet dengan tujuan akan mengikat saksi CHARLI, akan tetapi berhasil dicegah dan kemudian terdakwa III mengepalkan tinu dan menempelkannya di pipin saksi CHARLI dan kemudian baru saksi CHARLI pergi meninggalkan lokasi pertemuan;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Blok E 30/31 Divisi KHTe atau di Jalan menuju ke Desa Nanga Kenepai di Desa Nanga Kenepai;
- Bahwa perbuatan pengancaman tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I ANDRIYANUS IYAT dan terdakwa III. VETERNUS EFFENDI Als SIPIN dengan kata-kata akan memotong saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN menjadi dua bagian dan menginginkan saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN angkat kaki dari PT DNL KHTe dan tidak menginginkan keberadaan saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN lagi di PT KHTe;
- Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa III adalah menarik baju saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dan mendorong yang kemudian menyiram saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dengan air mineral dan selanjutnya akan mengikat saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN, namun dapat dicegah oleh saksi;
- Bahwa saat saksi CHARLI telah sampai di Blok E30/31, terdakwa I langsung menemui saksi CHARLI dan meminta surat dari Kepala Desa yang berisikan permohonan ijin dari Desa untuk mempekerjakan warganya di Perusahaan dan kemudian langsung merobek surat tersebut dihadapan saksi CHARLI, kemudian terdakwa I langsung menarik baju saksi CHARLI dan mendorong tubuh saksi CHARLI sambil mengeluarkan kata-kata agar saksi CHARLI angkat kaki dari PT KHTe dan apabila tidak dilakukan terdakwa I dan terdakwa III akan membunuh saksi CHARLI, kemudian saksi CHARLI didorong kembali oleh terdakwa I dan beberapa karyawan menarik saksi CHARLI dan terdakwa I kebelakang, kemudian terdakwa III mendorong saksi CHARLI lagi kebelakang serta mengambil air mineral dan menyiramkannya ke kepala saksi CHARLI;
- Bahwa pada saat saksi CHARLI berada di atas sepeda motor, terdakwa III ada mengambil tali karet dengan tujuan akan mengikat saksi CHARLI, akan tetapi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dicegah oleh Satpam perusahaan, dan kemudian terdakwa III mengepalkan tinju serta menempelkannya ke pipi saksi CHARLI dan kemudian baru saksi CHARLI pergi meninggalkan lokasi pertemuan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindakan pengancaman terhadap saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Blok E 30/31 Divisi KHTe atau di Jalan menuju ke Desa Nanga Kenepai di Desa Nanga Kenepai;
- Bahwa benar perbuatan pengancaman tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I ANDRIYANUS IYAT dan terdakwa III. VETERNUS EFFENDI Als SIPIN dengan kata-kata akan memotong saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN menjadi dua bagian dan menginginkan saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN angkat kaki dari PT DNL KHTe dan tidak menginginkan keberadaan saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN lagi di PT KHTe;
- Bahwa benar tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa III adalah menarik baju saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dan mendorong yang kemudian menyiram saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dengan air mineral dan selanjutnya akan mengikat saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN, namun dapat dicegah oleh saksi;
- Bahwa benar saat saksi CHARLI telah sampai di Blok E30/31, terdakwa I langsung menemui saksi CHARLI dan meminta surat dari Kepala Desa yang berisikan permohonan ijin dari Desa untuk mempekerjakan warganya di Perusahaan dan kemudian langsung merobek surat tersebut dihadapan saksi CHARLI, kemudian terdakwa I langsung menarik baju saksi CHARLI dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh saksi CHARLI sambil mengeluarkan kata-kata agar saksi CHARLI angkat kaki dari PT KHTe dan apabila tidak dilakukan terdakwa I dan terdakwa III akan membunuh saksi CHARLI, kemudian saksi CHARLI didorong kembali oleh terdakwa I dan beberapa karyawan menarik saksi CHARLI dan terdakwa I kebelakang, kemudian terdakwa III mendorong saksi CHARLI lagi kebelakang serta mengambil air mineral dan menyiramkannya ke kepala saksi CHARLI;

- Bahwa benar pada saat saksi CHARLI berada di atas sepeda motor, terdakwa III ada mengambil tali karet dengan tujuan akan mengikat saksi CHARLI, akan tetapi berhasil dicegah oleh Satpam perusahaan, dan kemudian terdakwa III mengepalkan tinju serta menempelkannya ke pipi saksi CHARLI dan kemudian baru saksi CHARLI pergi meninggalkan lokasi pertemuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pata terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni : melanggar Pasal 336 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Pengancaman ;
3. Dengan Kekerasan Dimuka Umum Dengan Memakai Kekuatan Bersama Kepada Orang Atau Barang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1 UNSUR Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa **I. ANDRIANUS IYAT Anak Dari ANGGONG (Alm.), Terdakwa II. FABIANUS JEMURING Als. MURING Anak Dari LORENSIUS dan Terdakwa III. VETERNUS ESPANDI Als. HASPIN Anak Dari ATAK** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 UNSUR PENGANCAMAN**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengancaman” adalah suatu perbuatan yang diarahkan kepada orang atau barang yang dilakukan dengan cara-cara anarkis atau paksaan yang bertujuan agar kehendak pengancam diikuti oleh yang diancam karena adanya rasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Blok E 30/31 Divisi KHTe atau di Jalan menuju ke Desa Nanga Kenepai di Desa Nanga Kenepai dengan cara terdakwa I ANDRIYANUS IYAT dan terdakwa III. VETERNUS EFFENDI Als SIPIN mengatakan akan memotong saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN menjadi dua bagian bila saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN tidak angkat kaki dari PT KHTe dan terdakwa I dan terdakwa III ada menarik baju saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN yang kemudian mendorong dan terdakwa II. ada menyiram saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dengan air mineral dan selanjutnya akan mengikat saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN, namun dapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicegah oleh satpam perusahaan yang ikut mengawaal saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3. UNSUR DENGAN KEKERASAN DIMUKA UMUM DENGAN MEMAKAI KEKUATAN BERSAMA KEPADA ORANG ATAU BARANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Kekerasan Dimuka Umum Dengan Memakai Kekuatan Bersama Kepada Orang Atau Barang” adalah melakukan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang ditujukan kepada orang atau barang pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang lain secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di Blok E 30/31 Divisi KHTe atau di Jalan menuju ke Desa Nanga Kenepai di Desa Nanga Kenepai dengan cara terdakwa I ANDRIYANUS IYAT dan terdakwa III. VETERNUS EFFENDI Als SIPIN mengatakan akan memotong saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN menjadi dua bagian bila saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN tidak angkat kaki dari PT KHTe dan terdakwa I dan terdakwa III ada menarik baju saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN yang kemudian mendorong dan terdakwa II. ada menyiram saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN dengan air mineral dan selanjutnya akan mengikat saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN, namun dapat dicegah oleh satpam perusahaan yang ikut mengawaal saksi CHARLI JUANDA PANJAITAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah melihat adanya kekerasan dari para terdakwa terhadap saksi korban CHARLI dalam suatu pertemuan yang dilakukan diblok E30/31, lokasi yang semua

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dapat datang atau melewati secara bebas, sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa takut pada diri saksi korban;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, namun bertujuan agar para terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 336 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **M E N G A D I L I** : -----

1. Menyatakan terdakwa **I. ANDRIANUS IYAT Anak Dari ANGONG (Alm.)**,  
**Terdakwa II. FABIANUS JEMURING Als. MURING Anak Dari LORENSIUS**  
**dan Terdakwa III. VETERNUS ESPANDI Als. HASPIN Anak Dari ATAK**  
tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **I. ANDRIANUS IYAT**  
**Anak Dari ANGONG (Alm.)**, **Terdakwa II. FABIANUS JEMURING Als.**  
**MURING Anak Dari LORENSIUS dan Terdakwa III. VETERNUS ESPANDI**  
**Als. HASPIN Anak Dari ATAK** dengan pidana penjara masing-masing selama  
2 ( Dua ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing  
sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016**, oleh  
**MOH. FATKAN, SH., MHum. sebagai Hakim Ketua, SAPUTRO HANDOYO, SH.,**  
**MH. dan YENI ERLITA, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk  
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor  
104/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 6 September 2016, putusan mana diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **18**  
**Oktober 2016**, oleh **MOH. FATKAN, SH., MHum. sebagai Hakim Ketua**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH. dan YENI ERLITA, SH.** masing- masing sebagai  
Hakim Anggota, dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.**  
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.**

Hakim Anggota I,

ttd

**SAPUTRO HANDOYO,S.H.M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**YENI ERLITA,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**RETNO WARDANI, SH**